



## PENETAPAN

Nomor 146/Pdt.P/2021/PA Pky.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pasangkayu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara ltsbat Nikah yang diajukan oleh:

**PEMOHON 1**, NIK 7601031710720001 umur 49 tahun, agama Islam, No. Tlp/Hp085212209863, Pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PASANGKAYU, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

**PEMOHON 2**, NIK 7601025105980002, umur 36 tahun, agama Islam, No. Tlp/Hp 7601087112850004, pendidikan -, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal KABUPATEN PASANGKAYU, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca permohonan Pemohon I dan Pemohon II.

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II.

Telah memeriksa alat bukti di persidangan.

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 12 November 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasangkayu dengan register Nomor 146/Pdt.P/2021/PA Pky. tanggal 12 November 2021 telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut :

Halaman1 dari 16\_Put. No. 146/Pdt.P/2021/PA Pky.



1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 07 Juli 2015 di Dusun Pedanda, xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak dalam usia 43 tahun dan Pemohon II berstatus Janda cerai mati (dibuktikan dengan surat keterangan kematian dari Kantor xxxx xxxxx Nomor:464.3/377/DML, tertanggal 11 November 2021) dalam usia 30 tahun, pernikahan dilangsungkan oleh Imam bernama Sueb dengan wali nikah Pemohon II bernama Zainuddin (kakak kandung Pemohon II, dikarenakan ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia), dan dihadiri dua orang saksi nikah masing-masing bernama Majidi dan Nakir dengan mas kawin berupa Seperangkat Alat Sholat dan uang senilai Rp100.000 (seratus ribu rupiah);
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II, tidak ada hubungan nasab, tidak ada pertalian sesusuan dan pertalian semenda serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
  1. Muhammad Irfan (laki-laki) usia 16 Tahun;
  2. Resky Ramadhan (laki-laki) usia 6 Tahun;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam sampai sekarang;
6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai buku Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dengan alasan Pemohon I dan

Halaman2 dari 16\_Put. No. 146/Pdt.P/2021/PA Pky.



Pemohon II tidak memiliki biaya untuk mendaftarkan pernikahannya kepada Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx;

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 07 Juli 2015 untuk keperluan Buku Nikah dan dokumen lainnya;

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pasangkayu memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I, Taswin Lasue bin Lasue dengan Pemohon II, PEMOHON 2 yang dilaksanakan pada tanggal 07 Juli 2015 di Dusun Pedanda, xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx;
3. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon I dan pemohon II;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut tertanggal 12 November 2021 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan.

Bahwa pada jadwal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II (para Pemohon) hadir sendiri di persidangan, lalu Majelis Hakim memeriksa identitas Pemohon I dan Pemohon II yang oleh para Pemohon menyatakan identitas para Pemohon telah sesuai dengan yang tercantum dalam permohonan para Pemohon.



Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonan para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan 2 orang saksi di persidangan. Adapun bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 7601092206170001, tanggal 8 Januari 2019 atas nama Taswin Lasue (Pemohon I) sebagai kepala keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasangkayu, telah diberi meterai cukup dan distempel pos, setelah alat bukti tertulis tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda bukti P1.
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor 76010311710720001, tanggal 14 Januari 2019 atas nama Taswin Lasue (Pemohon I) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasangkayu, telah diberi meterai cukup dan distempel pos, setelah alat bukti tertulis tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda bukti P2.
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor 7601087112850004, tanggal 8 Januari 2019 atas nama Sitti Hambia (Pemohon II) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasangkayu, telah diberi meterai cukup dan distempel pos, setelah alat bukti tertulis tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda bukti P3.
4. Asli Surat Keterangan Kematian atas nama Muh. Arjun (suami Pemohon II sebelumnya), Nomor 464.3/377/DML, tanggal 11 November 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Pasangkayu, telah diberi meterai cukup dan distempel pos, setelah alat bukti tertulis tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda bukti P4.

Halaman 4 dari 16\_Put. No. 146/Pdt.P/2021/PA Pky.



Bahwa selain dari bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan bukti 2 orang saksi sebagai berikut:

**1. SAKSI 1h**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PASANGKAYU, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena Pemohon I dan Pemohon II adalah warga saksi.
- Bahwa para Pemohon menghadap ke persidangan untuk mengesahkan pernikahannya.
- Bahwa Saksi hadir pada waktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah.
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal tanggal 07 Juli 2015.
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Dusun Pedanda, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berumur 43 tahun dan Pemohon II berumur 30 tahun
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan.
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah kakak kandung Pemohon II bernama Zainuddin, kemudian mewakilkan kepada imam bernama Sueb untuk melaksanakan ijab kabul.
- Bahwa kakak kandung Pemohon II yang menjadi wali nikah Pemohon II karena bapak kandung Pemohon II sudah meninggal dunia pada waktu itu.
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah saksi sendiri dan Nasir
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II pada waktu menikah berupa seperangkat alat sholat dan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dibayar tunai.

Halaman5 dari 16\_Put. No. 146/Pdt.P/2021/PA Pky.



- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II, tidak ada hubungan nasab, tidak ada pertalian sesusuan, pertalian semenda yang menyebabkan Pemohon I dan Pemohon II ada larangan atau halangan menikah.
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menikah, tidak ada pihak ketiga yang keberatan atau mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa selama menikah, Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam sampai sekarang; hidup rukun dan telah dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai buku nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II mendesak untuk dilaksanakan, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak sempat mendaftarkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II di Kantor Urusan Agama.
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah adalah untuk mendapatkan akta nikah yang selanjutnya akan digunakan sebagai persyaratan mengurus administrasi kependudukan dan untuk kepentingan hukum lainnya.

**2. SAKSI 2 bin Hasan**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Kepala xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PASANGKAYU, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa para Pemohon menghadap ke persidangan untuk mengesahkan pernikahannya.
- Bahwa Saksi hadir pada waktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah.

Halaman 6 dari 16\_Put. No. 146/Pdt.P/2021/PA Pky.





- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 07 Juli 2015.
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Dusun Pedanda, XXXX XXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX.
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berumur 43 tahun dan Pemohon II berumur 30 tahun
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan.
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah kakak kandung Pemohon II bernama Zainuddin, kemudian mewakilkan kepada imam bernama Sueb untuk melaksanakan ijab kabul.
- Bahwa kakak kandung Pemohon II yang menjadi wali nikah Pemohon II karena bapak kandung Pemohon II sudah meninggal dunia pada waktu itu.
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah saksi sendiri dan Majidi.
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II pada waktu menikah berupa seperangkat alat sholat dan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dibayar tunai.
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II, tidak ada hubungan nasab, tidak ada pertalian sesusuan, pertalian semenda yang menyebabkan Pemohon I dan Pemohon II ada larangan atau halangan menikah.
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menikah, tidak ada pihak ketiga yang keberatan atau mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.



- Bahwa selama menikah, Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam sampai sekarang; hidup rukun dan telah dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai buku nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II mendesak untuk dilaksanakan, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak sempat mendaftarkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II di Kantor Urusan Agama.
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah adalah untuk mendapatkan akta nikah yang selanjutnya akan digunakan sebagai persyaratan mengurus administrasi kependudukan dan untuk kepentingan hukum lainnya.

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak ada lagi alat-alat bukti yang akan diajukan dan Pemohon I dan Pemohon II berkesimpulan tetap pada permohonannya semula dan mohon perkaranya diputuskan.

Bahwa untuk ringkasnya, maka ditunjuk segala hal ihwal dalam persidangan telah tertuang dalam berita acara sidang perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari uraian penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa prosedur pengajuan surat permohonan para Pemohon telah sesuai dengan kompetensi Pengadilan yang berwenang berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e) Buku I Kompilasi Hukum Islam, begitu pula substansi permohonannya tidak mengandung cacat hukum, sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formil permohonan, sebagaimana yang diatur oleh peraturan

Halaman 8 dari 16\_Put. No. 146/Pdt.P/2021/PA Pky.





perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya telah bersandar pada hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P1-P3 berkaitan dengan kewenangan relatif pengadilan agama, maka bukti-bukti surat tersebut akan dipertimbangkan di awal pertimbangan hukum penetapan ini.

Menimbang, bahwa P1-P3 berupa fotokopi Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama para Pemohon dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasangkayu, telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik dan merupakan alat-alat bukti yang sah menurut hukum sebagaimana ketentuan Pasal 285 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), dan mempunyai nilai pembuktian sempurna (*Volledig*) dan mengikat (*bindende*), maka alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon yang beragama Islam, dan berdasarkan bukti P1-P3 para Pemohon berdomisili di wilayah Kecamatan Pedongga, Kabupaten Pasangkayu yang masuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pasangkayu, maka Pengadilan Agama Pasangkayu berwenang memeriksa dan menyelesaikan perkara ini.

Menimbang, bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pasangkayu telah mengumumkan pelaksanaan sidang perkara *a quo* selama 14 hari dengan cara menempelkannya di papan pengumuman Pengadilan Agama Pasangkayu dan sampai pada pelaksanaan sidang itsbat nikah tidak ada pihak yang merasa dirugikan dan mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Pasangkayu terkait perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan pengesahan (itsbat) nikah dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam pada tanggal 07 Juli 2015 di Dusun Pedanda, xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx



xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dalam usia 43 tahun dan Pemohon II berstatus janda cerai mati dalam usia 30 tahun, pernikahan dilangsungkan oleh Imam bernama Sueb dengan wali nikah Pemohon II bernama Zainuddin (Kakak Kandung Pemohon II, saksi nikah bernama Majidi dan Nasir dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dan uang senilai Rp100.000 (seratus ribu rupiah); tidak ada larangan bagi para Pemohon untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti P4 dan dua orang saksi.

Menimbang bahwa bukti P4 berupa Asli Surat Keterangan Kematian atas nama Muh. Arjun (suami Pemohon II sebelumnya) yang dikeluarkan oleh Kepala xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Pasangkayu, telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik dan merupakan alat-alat bukti yang sah menurut hukum sebagaimana ketentuan Pasal 285 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), dan mempunyai nilai pembuktian sempurna (*Volledig*) dan mengikat (*bindende*), maka alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P4 dan keterangan dua saksi Pemohon I dan Pemohon II yang saling bersesuaian, telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah secara Islam pada tanggal 07 Juli 2015 di Dusun Pedanda, xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, pada saat menikah, Pemohon I berstatus jejak dalam usia 43 tahun dan Pemohon II berstatus janda cerai mati dalam usia 30 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Pemohon II adalah kakak kandung Pemohon II bernama Zainuddin, kemudian mewakilkan kepada Imam bernama Sueb untuk melaksanakan ijab kabul,

Halaman10 dari 16\_Put. No. 146/Pdt.P/2021/PA Pky.



dengan saksi nikah bernama Majidi dan Nasir dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dan uang senilai Rp100.000 (seratus ribu rupiah). Antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II. Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini dan telah dikaruniai dua orang anak. Pemohon I dan Pemohon II tidak memperoleh buku nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II mendesak untuk dilaksanakan, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak sempat mendaftarkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II di Kantor Urusan Agama, sehingga tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah adalah untuk mendapatkan akta nikah yang selanjutnya akan digunakan sebagai persyaratan mengurus administrasi kependudukan dan untuk kepentingan hukum lainnya.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan langsung dan keterangan keduanya yang relevan saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan yang lain serta telah memenuhi syarat sebagai alat bukti kesaksian sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), maka kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan proses tahap konstatir pada pembuktian tersebut di atas, maka ditemukanlah fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah secara Islam pada tanggal 07 Juli 2015 di Dusun Pedanda, xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, pada saat menikah, Pemohon I berstatus jejak dalam usia 43 tahun dan Pemohon II berstatus janda cerai mati dalam usia 30 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Pemohon II adalah kakak kandung Pemohon II bernama Zainuddin, kemudian



mewakilkan kepada Imam bernama Sueb untuk melaksanakan ijab kabul, dengan saksi nikah bernama Majidi dan Nasir dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dan uang senilai Rp100.000 (seratus ribu rupiah).

2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II. Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini dan telah dikaruniai dua orang anak.

3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memperoleh buku nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II mendesak untuk dilaksanakan, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak sempat mendaftarkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II di Kantor Urusan Agama,

4. Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah adalah untuk mendapatkan akta nikah yang selanjutnya akan digunakan sebagai persyaratan mengurus administrasi kependudukan dan untuk kepentingan hukum lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, oleh Majelis Hakim telah berkeyakinan kuat dalam tahap kualifisir bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan yang rukun dan syaratnya telah terpenuhi, selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai satu orang anak, selama ini tidak ada seorang pun yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, masih tetap sebagai suami-istri dan belum pernah bercerai serta Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam.

Menimbang, bahwa tujuan pengesahan nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk mendapatkan akta nikah yang selanjutnya akan digunakan sebagai persyaratan mengurus administrasi kependudukan dan untuk kepentingan hukum lainnya.



Menimbang, bahwa untuk mempertegas pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas, perlu diketengahkan doktrin hukum yang diambil dari Kitab Ushul Fiqh Abdul Wahab Khalaf halaman 93 yang berbunyi:

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يقم له دليل  
على انتهاؤها

Artinya: Siapa saja mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai istri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami istri selama tidak ada bukti tentang putusannya perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan Majelis Hakim dalam tahap kualifisir di atas, maka Majelis Hakim dalam tahap konstituir berpendapat bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) dan telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai dengan Pasal 14,15, 16, 17,18,19, 20, 21, 24 s/d 33 Buku I Kompilasi Hukum Islam, jo. Pasal 6 Undang-Undang RI. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan Pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang RI. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43 dan 44 Buku I Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan Majelis Hakim dalam tahap konstituir di atas, sehingga Majelis Hakim telah berkeyakinan kuat dan beralasan menurut hukum untuk menyatakan bahwa permohonan pengesahan (itsbat) nikah dari Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pengesahan (itsbat) nikah dari Pemohon I dan Pemohon II telah dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum, dan terhadap petitum primair angka 1 (satu) permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka Majelis Hakim harus menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.



Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah dinyatakan dikabulkan, dan berdasarkan Pasal 189 ayat (1) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.) di atas, maka terhadap petitum primair angka 2 (dua) permohonan Pemohon I dan Pemohon II, Majelis Hakim harus menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**) yang dilaksanakan pada tanggal 07 Juli 2015 di Dusun Pedanda, xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan dalam wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Pedongga, Kabupaten Pasangkayu dan Pemohon I dan Pemohon II berdomisili dalam wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Pedongga, Kabupaten Pasangkayu, maka pencatatan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II harus dilaksanakan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pedongga, Kabupaten Pasangkayu.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara pengesahan (*itsbat*) nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut termasuk dalam ruang lingkup perkara perkawinan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006, serta Pasal 90, 91, dan 91A Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka terhadap petitum primair angka 3 (tiga) permohonan Pemohon I dan Pemohon II, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II yang jumlahnya dituangkan dalam amar Penetapan ini.

Memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.





2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**) yang dilaksanakan pada tanggal 07 Juli 2015 di Dusun Pedanda, xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II biaya perkara sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pasangkayu pada hari Kamis, tanggal 2 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Rabiulakhir 1443 Hijriah oleh Amar Ma'ruf, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Mazidah, S.Ag., M.H. dan Muh. Irfan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Abdul Rahim, S.Ag., M.H. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Mazidah, S.Ag., M.H.**

**Amar Ma'ruf, S.Ag., M.H.**

**Muh. Irfan, S.H.**

Panitera,

**Abdul Rahim, S.Ag., M.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00

Halaman15 dari 16\_Put. No. 146/Pdt.P/2021/PA Pky.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan	: Rp	180.000,00
- PNPB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	300.000,00

(tiga ratus ribu rupiah).

Halaman16 dari 16\_Put. No. 146/Pdt.P/2021/PA Pky.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)